

PEMBATASAN PEMBERIAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN OLEH BANK UMUM UNTUK PENGADAAN TANAH DAN/ATAU PENGOLAHAN TANAH

POJK No 44/POJK.03/2017 sebagaimana diubah dengan
POJK No 16 /POJK.03/2018

LARANGAN BAGI BANK



Memberikan Kredit/Pembiayaan
untuk pengembang



Membeli atau menjamin Surat
Berharga atau Surat Berharga
Syariah dari Pengembang

untuk Pengadaan Tanah dan/atau Pengolahan Tanah

- Pengadaan Tanah: setiap kegiatan untuk mendapatkan hak atas penggunaan tanah dengan cara memberikan ganti rugi atau imbalan kepada pihak yang semula berhak atas tanah tersebut
- Pengolahan Tanah : setiap kegiatan untuk menjadikan tanah siap pakai atau siap bangun

PENGECUALIAN



Pengalihan
Kredit/Pembiayaan untuk
penyelamatan sepanjang
tidak menambah baki
debet



Perpanjangan jangka waktu
Kredit/Pembiayaan untuk
penyelamatan tanpa
menambah baki debet Kredit
atau Pembiayaan



Pemberian Kredit/Pembiayaan dan pembelian/penjaminan Surat
Berharga/Surat Berharga Syariah dari Pengembang untuk Pengadaan
Tanah/Pengolahan Tanah guna pembangunan Rumah Sederhana,
dengan persyaratan tertentu

Rumah Sederhana Tidak Bersusun
minimal 90% dari luas lahan yang dibiayai
digunakan untuk pembangunan Rumah
Sederhana tidak bersusun

Rumah Susun Sederhana
paling sedikit 90% dari luas lahan yang dibiayai
dan 75% dari luas lantai digunakan untuk
pembangunan rumah susun sederhana

Ruko
minimal 90% dari luas lahan yang
dibiayai digunakan untuk pembangunan
ruko

Kios/Los Pasar
minimal 90% dari luas lahan yang dibiayai
digunakan untuk pembangunan kios/los
pasar



Pemberian Kredit/Pembiayaan untuk Pengolahan Tanah kepada
Pengembang, dengan persyaratan tertentu

Ditujukan untuk
pembangunan rumah
tapak/susun dan bukan
kawasan komersial

Terdapat perjanjian bahwa
pembangunan paling lambat
1 tahun sejak
penandatanganan

Pencairan
Kredit/Pembiayaan
dilakukan secara bertahap
berdasarkan progres

SYARAT KREDIT/PEMBIAYAAN KEPADA PENGEMBANG

Syarat Pemberian Kredit/Pembiayaan selain untuk Pengadaan/Pengolahan Tanah

Harga tanah tidak dapat
digunakan untuk self financing
nasabah yang dipersyaratkan
oleh Bank

Hanya dapat dilakukan atas
dasar nama Pengembang
atau memberikan hak
Pengembang untuk
mengggunakan tanah tersebut

Atas dasar Izin Mendirikan
Bangunan serta surat
perjanjian pelaksanaan
pekerjaan pembangunan

PELAPORAN



Bank melaporkan setiap pemberian Kredit/Pembiayaan kepada
Pengembang secara online melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan

SANKSI

Denda sebesar 10% dari jumlah kredit/pembiayaan atau nilai tanah untuk masing-
masing pelanggaran dan dikenakan setelah terjadinya pencairan atas fasilitas
Kredit/Pembiayaan atau setelah pembelian dan/atau penjaminan Surat Berharga atau
Surat Berharga Syariah



PENYESUAIAN KETENTUAN
PERBANKAN DALAM RANGKA
MENDORONG PERTUMBUHAN SEKTOR
PERUMAHAN DAN SEKTOR PARIWISATA
SERTA PENINGKATAN DEVISA

wonderful
indonesia





- ❑ Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan daya saing nasional, diperlukan upaya dalam mendorong fungsi intermediasi perbankan melalui penyesuaian beberapa ketentuan di sektor perbankan.



- ❑ Penyesuaian ketentuan dimaksud diharapkan dapat meningkatkan potensi ekspansi kredit Bank yang dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.



- ❑ Penyesuaian ketentuan difokuskan untuk mendorong pertumbuhan kredit sektor prioritas yaitu sektor perumahan dan sektor pariwisata serta meningkatkan devisa melalui penyediaan dana berorientasi ekspor.

1. POJK No.14/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Perumahan dan Peningkatan Devisa (“**POJK Kualitas Aset**”);
2. POJK No.15/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) Bank untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Peningkatan Devisa (“**POJK BMPK**”);
3. POJK No.16/POJK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.03/2017 tentang Pembatasan Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum untuk Pengadaan Tanah dan/atau Pengolahan Tanah (“**Perubahan POJK Pengolahan Tanah**”);
4. POJK No.17/POJK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan Modal Inti Bank (“**Perubahan POJK Kegiatan Usaha**”); dan
5. SEOJK No.11/SEOJK.03/2018 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar (“**Perubahan SEOJK ATMR**”).

| Sektor | POJK Kualitas Aset | POJK BMPK | Perubahan POJK Pengolahan Tanah | Perubahan POJK Kegiatan Usaha | Perubahan SEOJK ATMR |
|--|--------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <p><u>Perumahan</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan bobot risiko kredit konsumsi beragun rumah tinggal berdasarkan rasio LTV. 2. Penghapusan larangan pemberian kredit pengolahan tanah bagi pengembang rumah tinggal. 3. Meringankan persyaratan penilaian agunan sebagai pengurang Penyisihan Penghapusan Aset (PPA). 4. Penggolongan kredit kepemilikan rumah tinggal sebagai kredit produktif dalam perhitungan rasio kredit produktif terhadap total kredit. | V | | V | | V |

| Sektor | POJK Kualitas Aset | POJK BMPK | Perubahan POJK Pengolahan Tanah | Perubahan POJK Kegiatan Usaha | Perubahan SEOJK ATMR |
|---|--------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <p><u>Pariwisata</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelonggaran BMPK kepada BUMN untuk tujuan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). 2. Meringankan persyaratan pembukaan Jaringan Kantor di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). | | V | | V | |

| Sektor | POJK Kualitas Aset | POJK BMPK | Perubahan POJK Pengolahan Tanah | Perubahan POJK Kegiatan Usaha | Perubahan SEOJK ATMR |
|---|--------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <p><u>Peningkatan Devisa</u></p> <p>1. Pengecualian BMPK, Pelonggaran Penilaian Kualitas Aset, dan Penurunan Bobot Risiko atas eksposur kepada Lembaga Keuangan berstatus <i>sovereign</i> yang kegiatan usahanya memberikan pembiayaan ekspor nasional.</p> <p>2. Pelonggaran penilaian kualitas aset atas kredit UMKM dalam rangka ekspor.</p> | V | V | | | V |

- ❑ POJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Perumahan dan Peningkatan Devisa (“**POJK Kualitas Aset**”);

POJK KUALITAS ASET

1)

| Topik | Pengaturan Sebelumnya | Pengaturan Saat Ini (POJK Kualitas Aset) |
|---|--|--|
| <p>Penilaian Kualitas Aset atas eksposur kepada Lembaga Keuangan berstatus <i>sovereign</i> yang kegiatan usahanya memberikan pembiayaan ekspor nasional.</p> | <p><u>PBI 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (PBI Kualitas Aset)</u></p> <p>Penilaian kualitas Aset menetapkan kualitas kredit berdasarkan faktor penilaian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> prospek usaha; kinerja (<i>performance</i>) debitur; dan kemampuan membayar | <ol style="list-style-type: none"> Aset Produktif berupa penanaman dana berorientasi ekspor kepada lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu ditetapkan memiliki kualitas lancar. Bagian dari Aset Produktif yang memperoleh jaminan dari lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu ditetapkan memiliki kualitas lancar. (persyaratan kriteria jaminan mengikuti PBI Kualitas Aset) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 yaitu: <ol style="list-style-type: none"> dimiliki oleh Pemerintah Pusat; kegiatan usahanya memberikan pembiayaan ekspor nasional; dan ditetapkan oleh Undang-Undang dengan status <i>sovereign</i>. |

POJK KUALITAS ASET

2)

| Topik | Pengaturan Sebelumnya | Pengaturan Saat Ini (POJK Kualitas Aset) |
|--|--|--|
| <p>Penilaian agunan sebagai pengurang Penyisihan Penghapusan Aset (PPA)</p> | <p><u>PBI Kualitas Aset</u></p> <p>Agunan berupa rumah tinggal yang akan digunakan sebagai faktor pengurang PPA, paling kurang harus dinilai oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> penilai independen untuk aset produktif yang berasal dari debitur atau kelompok peminjam dengan jumlah lebih dari Rp 5 milyar. penilai intern Bank untuk aset produktif yang berasal dari debitur atau kelompok peminjam dengan jumlah sampai dengan Rp 5 milyar. | <ol style="list-style-type: none"> Agunan berupa rumah tinggal yang akan digunakan sebagai faktor pengurang PPA, paling kurang harus dinilai oleh: <ol style="list-style-type: none"> penilai independen untuk aset produktif yang berasal dari debitur atau kelompok peminjam dengan jumlah lebih dari Rp10 milyar. penilai intern Bank untuk aset produktif yang berasal dari debitur atau kelompok peminjam dengan jumlah sampai dengan Rp10 milyar. Penilaian terhadap agunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan pada saat awal pemberian Aset Produktif dan pada saat penilaian kembali agunan dalam rangka pengkinian penilaian. |

POJK KUALITAS ASET

3)

| Topik | Pengaturan Saat Ini | Usulan Pengaturan |
|---|---|---|
| <p>Pelonggaran penilaian kualitas aset atas kredit ekspor UMKM</p> | <p><u>PBI Kualitas Aset</u></p> <p>Penetapan kualitas dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit-kredit sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kredit kepada 1 debitur atau 1 proyek dengan jumlah ≤ Rp 1 milyar; 2. Kredit kepada UMKM dengan jumlah: <ol style="list-style-type: none"> a. lebih dari Rp 1 milyar s.d Rp 20 milyar untuk bank yang memenuhi kriteria antara lain memiliki predikat penilaian KPMR risiko kredit <i>strong</i> dan Peringkat Komposit (PK) 3; b. lebih dari Rp 1 milyar s.d Rp 10 milyar untuk bank yang memenuhi kriteria dengan predikat penilaian KPMR risiko kredit <i>satisfactory</i> dan PK-3. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian kualitas kredit Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam rangka ekspor dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga. 2. Penilaian kualitas kredit Usaha Menengah dalam rangka ekspor kepada 1 debitur atau 1 proyek dengan jumlah ≤ Rp 5 milyar dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga. 3. Penilaian kualitas kredit kepada Usaha Menengah dalam rangka ekspor dengan jumlah lebih dari Rp 5 milyar dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga dengan dikaitkan pada peringkat penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) dan Peringkat Komposit (PK) Tingkat Kesehatan, yang ditetapkan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Lebih dari Rp 5 Milyar s.d Rp 20 Milyar, untuk bank dengan peringkat KPMR risiko kredit <i>strong</i> dan PK-3; atau b. Lebih dari Rp 5 Milyar s.d Rp 10 Milyar, untuk bank dengan peringkat KPMR risiko kredit <i>satisfactory</i> dan PK-3. |

- ❑ POJK tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) Bank untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Peningkatan Devisa (“**POJK BMPK**”);

POJK BMPK

1)

| Topik | Pengaturan Sebelumnya | Pengaturan Saat Ini (POJK BMPK) |
|---|---|--|
| <p>Pengecualian BMPK atas eksposur kepada Lembaga Keuangan berstatus <i>sovereign</i> yang kegiatan usahanya memberikan pembiayaan ekspor nasional.</p> | <p>PBI 7/3/PBI/2005 tentang BMPK</p> <p>Penyediaan dana kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indoensia (LPEI_ tidak dikecualikan dalam BMPK.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Dana berorientasi ekspor kepada lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu dikecualikan dari perhitungan BMPK atau BMPD. 2. Bagian Penyediaan Dana yang memperoleh jaminan dari lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu dikecualikan dari perhitungan BMPK atau BMPD. (persyaratan kriteria jaminan mengikuti PBI BMPK) 3. Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. dimiliki oleh Pemerintah Pusat; b. kegiatan usahanya memberikan pembiayaan ekspor nasional; dan c. ditetapkan oleh Undang-Undang dengan status <i>sovereign</i>. |

POJK BMPK

2)

| Topik | Pengaturan Sebelumnya | Pengaturan Saat Ini (POJK BMPK) |
|--|---|---|
| <p>BMPK kepada BUMN untuk tujuan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)</p> | <p>PBI 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan PBI BMPK</p> <p>Penyediaan Dana Bank kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tujuan pembangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari Modal Bank.</p> <p>Yang dimaksud dengan tujuan pembangunan antara lain adalah Penyediaan Dana untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> pengadaan pangan; pengadaan rumah sangat sederhana; pengadaan/penyediaan/pengelolaan minyak dan gas bumi serta sumber alam pengganti energi lainnya yang setara; pengadaan/pengolahan komoditi yang berorientasi ekspor; pengadaan/penyediaan/pengelolaan air; pengadaan/penyediaan/pengelolaan listrik; dan Pengadaan infrastruktur penunjang transportasi darat, laut, dan udara berupa pembangunan jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan laut dan bandar udara. | <p>Yang dimaksud dengan tujuan pembangunan antara lain adalah Penyediaan Dana untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> pengadaan pangan; h. pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang ditetapkan dan diprioritaskan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden mengenai percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional |

- ❑ POJK tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.03/2017 tentang Pembatasan Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum untuk Pengadaan Tanah dan/atau Pengolahan Tanah (“**Perubahan POJK Pengolahan Tanah**”)

PERUBAHAN POJK PENGOLAHAN TANAH

| Topik | Pengaturan Sebelumnya | Pengaturan Saat Ini (Perubahan POJK Pengolahan Tanah) |
|---|---|--|
| <p>Penghapusan larangan pemberian kredit untuk pengolahan tanah bagi pengembang</p> | <p>POJK No. 44/POJK.03/2017 tentang Pembatasan Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum untuk Pengadaan Tanah dan/atau Pengolahan Tanah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank dilarang untuk memberikan Kredit atau Pembiayaan kepada Pengembang, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk Pengadaan Tanah dan/atau Pengolahan Tanah. 2. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak berlaku untuk pembangunan rumah sederhana. | <p>Bank diperkenankan untuk memberikan kredit atau pembiayaan kepada Pengembang untuk pengolahan tanah sepanjang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemberian kredit atau pembiayaan pengolahan tanah ditujukan untuk pembangun rumah tapak atau rumah susun, dan bukan kawasan komersial; b. terdapat perjanjian antara Bank dengan pengembang yang memuat syarat bahwa Pengembang harus memulai pelaksanaan pembangunan rumah tapak atau rumah susun dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian; c. Pencairan kredit atau pembiayaan dilakukan secara bertahap berdasarkan progres proyek yang dibiayai. |

- ❑ POJK tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan Modal Inti Bank (“**Perubahan POJK Kegiatan Usaha**”)

PERUBAHAN POJK KEGIATAN USAHA

1)

| Topik | Pengaturan Sebelumnya | Pengaturan Saat Ini (Perubahan POJK Kegiatan Usaha) |
|---|---|--|
| <p>KPR dalam perhitungan rasio antara kredit produktif dengan total kredit.</p> | <p>POJK No.6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan Modal Inti</p> <p>Kredit produktif adalah kredit untuk tujuan investasi dan/atau modal kerja baik kepada debitur atau nasabah UMKM maupun non UMKM. Dengan demikian KPR tidak termasuk kredit produktif.</p> <p>Bank pada masing-masing BUKU wajib menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada usaha produktif dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> paling rendah 55% dari total kredit atau pembiayaan, bagi BUKU 1; paling rendah 60% dari total kredit atau pembiayaan, bagi BUKU 2; paling rendah 65% dari total kredit atau pembiayaan, bagi BUKU 3; dan paling rendah 70% dari total kredit atau pembiayaan, bagi BUKU 4. | <ol style="list-style-type: none"> Bank dapat memperhitungkan kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah dalam pemenuhan kewajiban penyaluran kredit atau pembiayaan kepada usaha produktif. Kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan kewajiban penyaluran kredit atau pembiayaan kepada usaha produktif sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari total kewajiban penyaluran kredit atau pembiayaan kepada usaha produktif. |

Contoh: BUKU 2 wajib menyalurkan kredit kepada usaha produktif paling rendah 60% dari total kredit atau pembiayaan. Berdasarkan hal tersebut, Bank dapat memperhitungkan kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah dalam pemenuhan kewajiban penyaluran kredit kepada usaha produktif paling tinggi **12%** dari portofolio total kredit atau pembiayaan yang dimiliki oleh Bank. Besaran 12% dimaksud diperoleh dari 20% (dua puluh persen) x 60% (enam puluh persen).

Dalam hal Bank memiliki portofolio total kredit atau pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), Bank dapat memperhitungkan portofolio kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah paling banyak sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah), dalam pemenuhan kewajiban penyaluran kredit atau pembiayaan kepada usaha produktif dimaksud (12% x Rp1.000.000.000.000,00).

PERUBAHAN POJK KEGIATAN USAHA

2)

| Topik | Pengaturan Sebelumnya | Pengaturan Saat Ini (Perubahan POJK Kegiatan Usaha) |
|---|---|--|
| <p>Pembukaan Jaringan Kantor di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)</p> | <p>POJK No.6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan Modal Inti</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bank hanya dapat memiliki Jaringan Kantor sesuai Modal Inti yang dimiliki. b. Dalam rangka perimbangan penyebaran Jaringan Kantor, Bank yang membuka Jaringan Kantor di Zona 1 atau Zona 2 dalam jumlah tertentu wajib diikuti dengan pembukaan Jaringan Kantor di Zona 5 atau Zona 6 dalam jumlah tertentu. | <p>Bank yang melakukan Pembukaan Jaringan Kantor di kabupaten atau kota Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang ditetapkan dan diprioritaskan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden mengenai percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, dikecualikan dari persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ketersediaan alokasi modal inti; dan b. perimbangan penyebaran jaringan kantor. |

- ❑ SEOJK tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar (“**Perubahan SEOJK ATMR**”)

PERUBAHAN SEOJK ATMR

1)

| Topik | Pengaturan Sebelumnya | Pengaturan Saat Ini (Perubahan SEOJK ATMR) | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------|-------------|-----|--|-----|--------------|-------------|-----|----------------------|-----|-----------------------|-----|
| <p>Penurunan bobot risiko Kredit kepemilikan rumah tinggal berdasarkan rasio LTV</p> | <p>SEOJK No. 42/SEOJK.03/2016 mengenai ATMR Risiko Kredit</p> <p>Bobot risiko untuk kredit konsumsi beragun rumah tinggal ditetapkan sebagai berikut (sesuai standar basel):</p> <table border="1" data-bbox="691 776 1110 949"> <thead> <tr> <th>LTV</th> <th>Bobot Risiko</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$\leq 95\%$</td> <td>35%</td> </tr> </tbody> </table> | LTV | Bobot Risiko | $\leq 95\%$ | 35% | <p>Bobot risiko untuk kredit konsumsi beragun rumah tinggal ditetapkan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1246 536 1785 863"> <thead> <tr> <th>LTV</th> <th>Bobot Risiko</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$\leq 50\%$</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>$50\% < n \leq 70\%$</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>$70\% < n \leq 100\%$</td> <td>35%</td> </tr> </tbody> </table> | LTV | Bobot Risiko | $\leq 50\%$ | 20% | $50\% < n \leq 70\%$ | 25% | $70\% < n \leq 100\%$ | 35% |
| LTV | Bobot Risiko | | | | | | | | | | | | | |
| $\leq 95\%$ | 35% | | | | | | | | | | | | | |
| LTV | Bobot Risiko | | | | | | | | | | | | | |
| $\leq 50\%$ | 20% | | | | | | | | | | | | | |
| $50\% < n \leq 70\%$ | 25% | | | | | | | | | | | | | |
| $70\% < n \leq 100\%$ | 35% | | | | | | | | | | | | | |

PERUBAHAN SEOJK ATMR

2)

| Topik | Pengaturan Sebelumnya | Pengaturan Saat Ini (Perubahan SEOJK ATMR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------------------|-------------|----------------|-----------------|--|-----------------|-------------|------------|----------------|-------------|----------------|--------------|-----|-----|-----|------|------|-----|---|
| <p>Penurunan Bobot Risiko atas eksposur kepada Lembaga Keuangan berstatus <i>sovereign</i> yang kegiatan usahanya memberikan pembiayaan ekspor nasional.</p> | <p><u>SEOJK No.42/SEOJK.03/2016 mengenai ATMR Risiko Kredit</u></p> <p>Bobot risiko tagihan kepada LPEI ditetapkan sebagai berikut (sesuai standar Basel 2):</p> <table border="1" data-bbox="596 658 1263 805"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="5">Peringkat yang setara</th> <th rowspan="2">Tanpa peringkat</th> </tr> <tr> <th>AAA s.d.AA-</th> <th>A+ s.d. A-</th> <th>BBB+ s.d. BBB-</th> <th>BB+ s.d. B-</th> <th>Kurang dari B-</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bobot Risiko</td> <td>20%</td> <td>50%</td> <td>50%</td> <td>100%</td> <td>150%</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table> | | Peringkat yang setara | | | | | Tanpa peringkat | AAA s.d.AA- | A+ s.d. A- | BBB+ s.d. BBB- | BB+ s.d. B- | Kurang dari B- | Bobot Risiko | 20% | 50% | 50% | 100% | 150% | 50% | <p>Tagihan kepada lembaga Keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> dimiliki oleh Pemerintah Pusat; kegiatan usahanya memberikan pembiayaan ekspor nasional; dan ditetapkan oleh Undang-Undang dengan status <i>sovereign</i>, <p>dikategorikan sebagai tagihan kepada Pemerintah Pusat Republik Indonesia (bobot risiko 0%).</p> |
| | Peringkat yang setara | | | | | Tanpa peringkat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AAA s.d.AA- | A+ s.d. A- | BBB+ s.d. BBB- | BB+ s.d. B- | Kurang dari B- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bobot Risiko | 20% | 50% | 50% | 100% | 150% | 50% | | | | | | | | | | | | | | | |

